



P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding; -----

L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 April 2012 masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1433 hijriyah, nomor: 0995/Pdt.G/2012/PA.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat
(**TERBANDING**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;-----

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: W 12-A/1125/Hk.05/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam register perkara banding Nomor: 38/Pdt.G/2012/PTA.Yk. tanggal 10 September 2012; -----

Memperhatikan bahwa pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak Penggugat/Terbanding, dalam perkara ini sama-sama tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memeriksa syarat formil permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2012 terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 0995/Pdt.G/2011/PA.Smn. tanggal 11 April 2012 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433H. yang amarnya berbunyi sebagaimana tertulis didalam duduk perkaranya tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 0995/Pdt.G/2011/PA.Smn. Tergugat/Pembanding pada saat diucapkan putusan tersebut tidak hadir dipersidangan, dan telah disampaikan relaas pemberitahuan isi putusan oleh Juru sita Pengadilan Agama Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Agama Sleman melalui Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, permohonan banding lebih dahulu dari pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding sehingga tidak sesuai dengan prosedur penerimaan perkara banding , dimana semestinya pemberitahuan lebih dahulu kepada Tergugat, kemudian baru ada pernyataan banding sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding adalah cacat formil, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding

dibebankan

kepada

Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);-----
2. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulq`dah 1433 H. dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh DR. Hj Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum. selaku ketua majelis, Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H. dan Drs.H. Muh. Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 11 September 2012 nomor 38//Pdt.G/2012/PTA.Yk. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Hj. Sri Murni, SH sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

DR. Hj.Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Hidayat, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj. Sri Murni, SH

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ ATK	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Wakil Panitera

SUJARWO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)